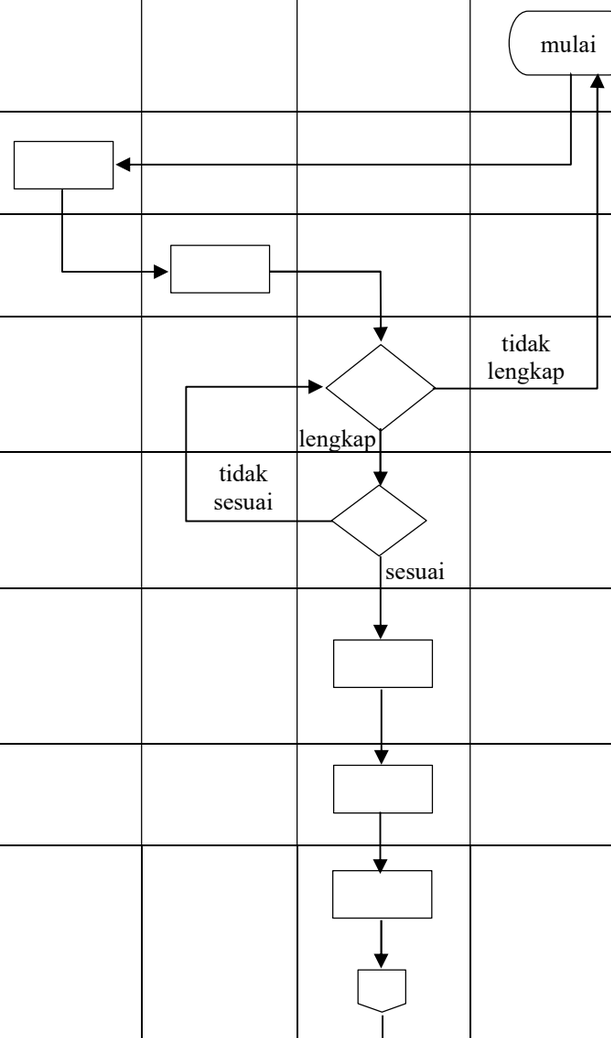
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU **DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**	Nomor SOP	5/SOP-EGOV/DKISP/VII/2025
	Tanggal Pembuatan	24 Juli 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	28 Juli 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Ir. H. MUHAMMAD Pembina Utama Muda NIP: 19660615 199309 1 002
BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	Nama SOP	**Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksanaan**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika.	1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Stastik dan Persandian Kab. Luwu 2. Kepala Bidang Penyelenggara E-Government 3. Tim Teknis Dinas Kominfo: Adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kominfo yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam pengawasan penerapan E-Government dan memiliki tugas atau keahlian di bidang TIK. 4. Kepala OPD Pemohon
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
1. SOP Pengembangan Aplikasi oleh OPD 2. SOP Pengembangan Aplikasi oleh Diskominfo	1. Server 2. Perangkat Komputer 3. Perangkat Jaringan

	4. Jaringan Internet 5. Perangkat Percetakan 6. Formulir 7. ATK
Peringatan	**Pencatanan dan Pendataan**
Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam penggunaan SPLP	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau secara manual

LAMPIRAN SOP LAYANAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		1	2	3	4	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim surat permohonan Pembuatan API dengan melampirkan informasi basis data atau API					Surat Permohonan, informasi basis data	30 menit		
2	Mendisposisi surat permohonan					Surat Disposisi	10 menit	Surat Disposisi	
3	Mendisposisi surat permohonan					Surat Disposisi	10 menit		
4	Menerima dan memeriksa data dokumen permohonan					Surat Permohonan, informasi basis data	60 menit		
5	Melakukan uji coba akses basis data atau API					Surat Permohonan, informasi basis data	60 menit	Laporan hasil uji coba	
6	Membuat dan melakukan konfigurasi API pada SPLP melalui https://splp.layanan.go.id					Surat Permohonan, informasi basis data	7 hari	API	
7	Melakukan uji coba API pada SPLP					API	60 menit	Laporan hasil uji coba API	
8	Melakukan publikasi API pada SPLP					API	60 menit	Tautan API pada SPLP	



9	Membuat laporan publikasi API pada SPLP					API, Laporan hasil uji coba, Tautan API pada SPLP	30 menit	Draft laporan	
10	Memeriksa laporan publikasi API pada SPLP		tidak sesuai sesuai			Draft laporan	30 menit	Laporan Hasil Publikasi API	
11	Menerima tautan API yang telah dipublikasikan di SPLP melalui https://splp.layanan.go.id				selesai	Tautan API pada SPLP, Laporan Hasil Pembuatan API	15 menit	Tautan API pada SPLP, Laporan Hasil Pembuatan API	

Keterangan :

= mulai / akhir = proses = keputusan = penghubung beda halaman = alur kerja